

**PERNIKAHAN *ONLINE* PADA MASA PANDEMI *COVID-19*
(ANALISIS TERHADAP HASIL *IJTIMA'* ULAMA KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA 2021)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM KELUARGA ISLAM**

OLEH:

MIFTAH THOHA NUR ROHMAN

18103050042

PEMBIMBING:

Dr. MALIK IBRAHIM, M.Ag.

196608011993031002

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Pernikahan secara *online* yang terjadi pada masa pandemi Covid-19 belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pernikahan *online* dilaksanakan guna kemaslahatan yakni pencegahan penyebaran pandemi covid-19. Maka keabsahan pernikahan *online* dibutuhkan MUI dalam memberikan fatwanya. Fatwa tersebut tertuang dalam Hasil Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI terkait pernikahan *online*. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan gambaran pernikahan *online* pada masa pandemi Covid-19 menurut hasil Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI serta untuk mendeskripsikan analisis normatif dan yuridis terhadap hasil Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI terkait pernikahan *online* pada masa pandemi Covid-19.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dan bersifat deskriptif-analitik. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan normatif dan yuridis. Sumber data dalam penelitian ini adalah literatur-literatur bacaan. Kemudian data yang diperoleh dalam penelitian dianalisis menggunakan analisis kualitatif dengan model induktif.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa menurut perspektif normatif kaidah *fiqh* yang disepakati oleh para ulama melalui Komisi Fatwa MUI, Hukum Islam dan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan keabsahan pernikahan *online* dapat dilakukan, apabila syarat nikah dan rukunnya telah terpenuhi. Keterkaitan pelaksanaan pernikahan *online* karena memiliki unsur kemanfaatan daripada kemudharatan dengan pertimbangan kondisi darurat pada masa pandemi covid-19. Hasil *ijtima'* dari Komisi Fatwa MUI dilihat dari sudut pandang yuridis, pernikahan *online* pada masa pandemi covid-19 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dikatakan sah, apabila memenuhi rukun dan syarat pernikahan dan memiliki kekuatan hukum tetap.

Kata Kunci: *Pernikahan Online, Pandemi Covid-19, Hasil Ijtima' Ulama, Komisi Fatwa MUI*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi saudara Miftah Thoha Nur Rohman

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Miftah Thoha Nur Rohman

NIM : 18103050042

Judul : "Pernikahan *Online* pada Masa Pandemi *Covid-19* (Analisis terhadap Hasil *Ijtima'* Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia 2021)"


Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Yogyakarta, 24 Oktober 2023

Pembimbing



Dr. Malik Ibrahim, M.Ag

NIP. 19660801 199303 1002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Miftah Thoha Nur Rohman

NIM : 18103050042

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum


Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "PERNIKAHAN *ONLINE* PADA MASA PANDEMI *COVID-19* (ANALISIS TERHADAP HASIL *IJTIMA'* ULAMA KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA 2021)" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 24 Oktober 2023

Yang menyatakan




Miftah Thoha Nur Rohman

18103050042

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1449/Un.02/DS/PP.00.9/12/2023

Tugas Akhir dengan judul : **PERNIKAHAN ONLINE PADA MASA PANDEMI COVID-19 (ANALISIS TERHADAP HASIL *UJTIMA*' ULAMA KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA 2021)**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : **MIFTAH THOHA NUR ROHMAN**
Nomor Induk Mahasiswa : **18103050042**
Telah diujikan pada : **Senin, 04 Desember 2023**
Nilai ujian Tugas Akhir : **A-**

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 656d067b7331



Penguji I

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
SIGNED

Valid ID: 657a0f364e95



Penguji II

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI
SIGNED

Valid ID: 657a0f364e95



Yogyakarta, 04 Desember 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dean Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 657b041250

MOTTO

“Je crois en moi”

(James Moriarty)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah peneliti dapat menyelesaikan karya tulis ini,

maka Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Orang tua tercinta

Bapak Iman Permadiyanta, S.Psi. dan Ibu Rohmiyati, A.Md. Farm

Saudari tersayang, Aisyah Lathifunnisa' dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Sa'	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di atas)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de

ذ	Ẓal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	_Ain	_	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka

ل	Lam	L	_el
م	Mim	M	_em
ن	Nun	N	_en
و	Waw	W	w
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	–	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'idah</i>

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1	----َ----	Fathah	ditulis	a
2	----ِ----	Kasrah	ditulis	i
3	----ُ----	Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	ditulis	ā
	إستحسان	ditulis	<i>Istihsān</i>

2	Fatḥah + ya' mati	ditulis	ā
	أنتى	ditulis	<i>Unṣā</i>
3	Kasrah + yā' mati	ditulis	ī
	العلواین	ditulis	<i>al- 'Ālwānī</i>
4	Ḍammah + wāwu mati	ditulis	û
	علوم	ditulis	<i>'Ulûm</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fatḥah + ya' mati	ditulis	ai
	غيرهم	ditulis	<i>Gairihim</i>
2	Fatḥah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>

لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>
-----------	---------	------------------------

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>Ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>An-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله أشهد أن لا إله إلا الله

وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه

وسلم.

Puji syukur hanya milik Allah, alhamdulillah dengan rahmat dan hidayah -
Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul:
***“Pernikahan Online pada Masa Pandemi Covid-19 (Analisis terhadap Hasil
Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia 2021)”***.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini sampai selesai. Semoga kebaikan semuanya menjadi amal ibadah dan mendapat pahala yang berlimpah dari Allah SWT. Skripsi ini tidak akan tersusun tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., MA., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag. selaku pembimbing yang dengan kesabaran dan kebesaran hati telah rela meluangkan waktu, memberikan arahan dan bimbingan dalam menyusun skripsi.
5. Ibu Siti Djazimah, S.A., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah mengarahkan dan memantau penulis dalam perkuliahan.
6. Seluruh staff pengajar pada Program studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang telah banyak memberikan pengetahuan yang sangat banyak dan berharga.
7. Seluruh staff pegawai pada Program studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
8. Kedua orang tua yang senantiasa memberikan dukungan, materi, nasihat, dan melangitkan doa yang tiada henti hingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan tuntas.
9. Seluruh teman-teman HKI '18 atas kebersamaan dan dukungan selama menuntut ilmu di prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung selama studi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis akan senang hati apabila ada saran-saran demi perbaikan penulisan

dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk tujuan akademis maupun masyarakat.

Yogyakarta, 24 Oktober 2023

Penulis



Miftah Thoha Nur Rohman

NIM. 18103050042



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	15
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II GAMBARAN TENTANG PERNIKAHAN <i>ONLINE</i>	
A. Pernikahan.....	26
1. Pengertian Pernikahan	26
2. Dasar Hukum Pernikahan	28
3. Rukun dan Syarat Pernikahan	30
4. Tujuan Pernikahan	34
5. Hikmah Pernikahan	36
B. Pernikahan Online & Ruang Lingkup.....	37
1. Pengertian Pernikahan <i>Online</i>	37
2. Praktik Pernikahan <i>Online</i> pada Masa Pandemi <i>Covid-19</i>	39
3. Problematika dalam Pernikahan <i>Online</i>	43

BAB III	GAMBARAN TENTANG MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN <i>IJTIMA'</i> MAJELIS ULAMA INDONESIA	
	A. Majelis Ulama Indonesia	47
	1. Sejarah Majelis Ulama Indonesia (MUI)	47
	2. Metode Istisbat Hukum MUI	49
	B. <i>Ijtima'</i> Majelis Ulama Indonesia	52
	1. Gambaran Tentang <i>Ijtima'</i> MUI	52
	a. Pengertian dan Ruang lingkup <i>Ijtima'</i> MUI	52
	b. Peran dan Fungsi <i>Ijtima'</i> MUI	53
	c. Urgensi <i>Ijtima'</i> MUI	54
	d. Kegiatan dalam <i>Ijtima'</i> MUI	55
	e. Pembahasan dalam <i>Ijtima'</i> MUI	55
	f. Metode dalam <i>Ijtima'</i> MUI	55
	g. Proses Penetapan Hukum <i>Ijtima'</i> MUI	57
	2. Pengaruh <i>Ijtima'</i> MUI di Masyarakat	58
	3. Hasil <i>Ijtima'</i> Ulama Komisi Fatwa MUI Terkait Pernikahan <i>Online</i>	59
	a. Deskripsi Masalah	59
	b. Ketentuan Hukum	62
	c. Dasar Penetapan	63
	d. Pendapat Ulama	65
BAB IV	ANALISIS NORMATIF DAN YURIDIS TERHADAP HASIL <i>IJTIMA'</i> ULAMA KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TAHUN 2021 TERKAIT PERNIKAHAN ONLINE PADA MASA PANDEMI <i>COVID-19</i>	
	A. Analisis Normatif	68
	B. Analisis Yuridis	82
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	86
	B. Saran	88
	DAFTAR PUSTAKA	89
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada akhir tahun 2019 dan tanggal 09 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) secara resmi mengumumkan status penyakit Corona sebagai pandemi Covid-19 (*Coronavirus Disease* atau Virus Corona) yang menyebabkan kematian secara cepat dan menyebar dari satu lokasi ke seluruh penjuru dunia, yaitu mudah menular dari satu orang ke orang yang lain melalui banyak cara dan perantara seperti bersentuhan tangan atau kontak langsung dengan orang yang terinfeksi virus. Pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan terkait penanganan penyebaran virus corona, seperti kewajiban untuk mematuhi gerakan 3 M (Memakai masker, Mencuci tangan, dan Menjaga jarak), *social distancing*, *physical distancing*, dan larangan mengadakan segala kegiatan yang cenderung menimbulkan kerumunan massa, seperti pameran, unjuk rasa, resepsi pernikahan.¹

Dalam Islam, pernikahan merupakan salah satu bentuk ibadah yang mempunyai aturan yang sangat detail, dalil-dalinya banyak tercantum di dalam Al Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Pernikahan

¹ Fahrullah, "Pernikahan Secara Virtual di Masa Pandemi Covid-19 Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif," *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021, hlm 1-3.

merupakan wadah yang tepat untuk menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum (30) ayat 21:²

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن

في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Ayat di atas menjelaskan bahwa tujuan diciptakannya manusia ialah hidup secara berpasang-pasangan dan adanya syariat pernikahan guna untuk menciptakan ketenangan (*sakinah*), saling cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*wa rohmah*). Pernikahan dianggap sah jika memenuhi syarat dan rukun nikah. Salah satu rukun nikah adalah ijab dan qabul atau yang dikenal dengan prosesi akad nikah. Ketentuan ijab dan qabul sebagaimana yang tercantum dalam kitab Kompilasi Hukum Islam, ijab dan qabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas urutannya dan tidak berselang waktu³ atau dikenal dengan konsep *ittihād al-majlis*, yakni adanya kesinambungan antara pengucapan ijab dan qabul, baik itu tempat maupun waktu pelaksanaan akad atau ijab dan qabul.

Mengingat di tengah situasi kondisi pandemi Covid-19 yang tidak memungkinkan bertemu langsung dalam satu tempat, banyak calon pasangan yang memanfaatkan teknologi internet (*online*) untuk melangsungkan pernikahannya. Pada tanggal 23 Maret 2020, sepasang

² Ar-Rum (30): 21

³ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 27

pengantin yang berada di dua kabupaten yang berbeda melangsungkan akad nikah via *online* atau *video call*. Pengantin pria di Bajoe, Sulawesi Selatan, sedangkan pengantin wanita berada di Kolaka, Sulawesi Tenggara. Keduanya melangsungkan pernikahan secara *online* dikarenakan sang pria baru saja tiba dari Surabaya dan harus dikarantina selama kurang lebih 14 hari.⁴

Di balik fenomena menarik yang terjadi dalam upaya pencegahan penyebaran wabah pandemi Covid-19, pernikahan di kalangan masyarakat tetap dilakukan dengan cara yang berbeda yakni secara daring. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa terkait pernikahan *online*. Yang membedakan dengan pernikahan biasanya adalah akad nikah yang dilakukan pada waktu secara langsung di tempat yang berbeda melalui internet, sehingga menimbulkan pandangan dan pendapat para ulama mengenai keabsahan dari pernikahan secara *online*. Namun dalam situasi tersebut, tidak mengurangi kekhidmatan berlangsungnya prosesi pernikahan.

Pernikahan secara *online* dalam hukum baru terjadi di masa pandemi Covid-19, yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hal ini merupakan kekosongan hukum yang dapat menimbulkan ketidakpastian dalam kehidupan masyarakat. Pengaturan pernikahan yang dimaksud di sini adalah masalah keabsahan, maka

⁴ <https://www.liputan6.com/regional/read/4211242/kegugupan-pengantin-kolaka-meski-menikah-via-video-call-saat-pandemi-covid-19>. Diakses pada tanggal 25 Desember 2022.

pernikahan yang dilakukan secara daring dapat dilihat keabsahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sah hukumnya apabila dilakukan sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2). Namun pernikahan secara *online* yang menggunakan media elektronik diatur dalam menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dalam hal ini mengatur secara jelas tentang tanda tangan elektronik.⁵

Pernikahan secara *online* baru-baru ini dibahas oleh Forum Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia dalam fatwanya pada perhelatan rutin tiga tahunan yang menyepakati 17 poin bahasan salah satunya adalah hukum Pernikahan *Online*. Adapun ketentuan hukumnya adalah sebagaimana dijelaskan di bawah ini :⁶

1. Pada dasarnya akad nikah hukumnya sah jika memenuhi syarat ijab kabul, yakni dilaksanakan secara *ittihad al-majlis* (berada dalam satu tempat), dengan lafadz yang *sharih* (jelas), dan *ittishal* (bersambung antara ijab dan kabul secara langsung).
2. Dalam hal calon mempelai pria dan wali tidak bisa berada dalam satu tempat secara fisik, maka *ijab qabul* dalam pernikahan dapat dilakukan dengan cara *tawkil* (mewakikan).

⁵ Syafiq Bafadhal, "Legitimasi Pernikahan yang Dilakukan Secara *Online* Berdasarkan Hukum di Indonesia," *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020, hlm. 75

⁶<https://nasional.kontan.co.id/news/ini-hasil-keputusan-ijtima-ulama-mui-soal-akad-nikah-online>. Diakses pada tanggal 25 Desember 2022.

3. Dalam hal para pihak tidak bisa hadir dan atau tidak mau mewakilkan (*tawkil*), pelaksanaan akad nikah secara online dapat dilakukan dengan syarat adanya *ittihadul majlis*, lafadz yang *sharih* dan *ittishal*, yang ditandai dengan :
 - a. Wali nikah, calon pengantin pria, dan dua orang saksi dipastikan terhubung melalui jejaring virtual meliputi suara dan gambar (audio visual).
 - b. Dalam waktu yang sama (*real time*).
 - c. Adanya jaminan kepastian tentang benarnya keberadaan para pihak.
 - d. Dihadiri dan dicatat oleh pejabat pembuat akta nikah (KUA).
4. Pernikahan *online* yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) hukumnya tidak sah.

Forum Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia merupakan kegiatan permusyawaratan lembaga fatwa se-Indonesia, yang diikuti 700 ulama fatwa, tidak hanya dari Komisi Fatwa MUI, juga diikuti oleh pimpinan lembaga fatwa ormas Islam tingkat pusat dan pimpinan pondok pesantren serta pimpinan fakultas Syariah perguruan tinggi agama Islam. Salah satunya Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Berdasarkan hasil bacaan yang telah penulis lakukan, MUI menyatakan bahwa kondisi pandemi yang tidak memungkinkan adanya suatu kegiatan yang mengumpulkan banyak orang dalam satu tempat, maka

sesuai fatwa MUI bahwa pernikahan *online* untuk dapat dinyatakan tidak sah apabila tidak memenuhi salah satu syarat sah *ijab qabul* akad pernikahan dan calon mempelai pria dan wali tidak dapat berada dalam satu tempat secara fisik, maka *ijab qabul* dalam pernikahan dapat dilakukan dengan cara *tawkil* (mewakikan). Dengan demikian, pernikahan *online* dapat dilaksanakan guna kemaslahatan yakni pencegahan penyebaran pandemi covid-19, maka keabsahan pernikahan *online* dibutuhkan urgensi MUI dalam memberikan fatwanya.

Berangkat dari fenomena di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis secara lebih mendalam mengenai pandangan hasil *Ijtima'* Ulama Komisi Fatwa MUI berdasarkan hukum Islam terkait penetapan keabsahan pernikahan *online*. Dari uraian di atas, penulis memilih lokasi di MUI Daerah Istimewa Yogyakarta yang beralamatkan di Jl. Kapas I No.3, Semaki, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini melihat bagaimana analisis normatif dan analisis yuridis terkait pernikahan *online* menurut hasil *Ijtima'* MUI. Untuk mendapatkan data dan informasi secara mendalam, penelitian dilakukan di Kantor Sekretariat MUI Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian skripsi ini berjudul, **“Pernikahan *Online* pada Masa Pandemi Covid-19 (Analisis terhadap Hasil *Ijtima'* Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia 2021)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran hasil *Ijtima'* Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait pernikahan *online* pada masa pandemi *Covid-19*?
2. Bagaimana analisis normatif terhadap hasil *Ijtima'* Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait pernikahan *online* pada masa pandemi *Covid-19*?
3. Bagaimana analisis yuridis terhadap hasil *Ijtima'* Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait pernikahan *online* pada masa pandemi *Covid-19*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan di dalam penelitian ini :

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mendeskripsikan gambaran hasil *Ijtima'* Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait pernikahan *online* pada masa pandemic *Covid-19*.
 - b. Untuk mendeskripsikan analisis normatif terhadap hasil *Ijtima'* Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait pernikahan *online* pada masa pandemi *Covid-19*.

- c. Untuk mendeskripsikan analisis yuridis terhadap hasil Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait pernikahan online pada masa pandemi Covid-19.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan teoritis

Diharapkan menjadi sumbangan pemikiran akademis dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Islam terkait pernikahan yang dilaksanakan secara *online* menurut hukum Islam di Indonesia.

b. Kegunaan praktis

Diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pemerintah maupun penegak hukum dalam bentuk informasi, pengetahuan dan wawasan dalam bidang ilmu Hukum Keluarga Islam kaitannya dengan pernikahan *online*.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan sejumlah literatur yang penulis telusuri, belum menemukan penelitian yang secara khusus membahas atau meneliti tentang “Pernikahan *Online* pada Masa Pandemi Covid-19 (Analisis terhadap Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia 2021)”. Namun ada beberapa penelitian yang relevan dengan judul yang dibahas, diantaranya:

Pertama, skripsi dari Muhammad Elva Nanda Lahuri yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Online Pada Masa Pandemi Covid-19” pada tahun 2022. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah ijab qobul yang dilakukan secara Online dinyatakan tidak sah menurut sebagian besar ulama khususnya Imam Syafi’i karena ijab qobul harus dilakukan di satu majelis (*Ittihādul majelis*) yang bermakna *ittihād al-zaman* (satu waktu), *ittihād al-makan* (satu lokasi) dan *ittihād al-haiyah* (satu posisi). Apabila *ittihād al-majelis* menjadi syarat sahnya jual beli, maka artinya ijab dan qobul harus berlangsung dalam waktu yang bersamaan atau hampir bersamaan, tempat yang satu dan posisi yang satu dan masing-masing memahami ijab qobul lawannya. Kehadiran wali nikah dalam satu waktu dan satu tempat menjadi salah satu keabsahan dalam melakukan pernikahan. Bahkan ketika kondisi wali dalam penahanan (karantina), misalnya penanganan masa karantina karena terpapar covid-19, maka wali nikah dapat diwakilkan.⁷

Adapun yang membedakan dengan penelitian yang penulis teliti adalah pada penelitiannya, Muhammad Elva Nanda Lahuri berfokus pada perspektif sebagian besar ulama khususnya Imam Syafi’i dan hukum Islam terhadap pernikahan *online* di masa pandemi, sedangkan penelitian pada skripsi ini fokus pada pernikahan *online* pada masa pandemi *Covid-19* menurut hasil *Ijtima’* Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

⁷ Muhammad Elva Nanda Lahuri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Online Pada Masa Pandemi Covid-19”, *Skripsi* IAIN Ponorogo: 2022

Dengan demikian pembahasan dalam skripsi Muhammad Elva Nanda Lahuri berbeda dengan yang penulis teliti.

Kedua, artikel yang berjudul “Praktik Pencatatan Ijab Qabul Via Online Dalam Proses Akad Nikah Di Makassar” yang dibuat oleh Faizal Bachrong, Fathur Marzuki dan Handar Subhandi Bakhtiar pada tahun 2019. Dalam artikel ini dijelaskan Pelaksanaan ijab qabul via online menjadi sebuah cara baru dalam proses akad nikah. *Ijab* dan *qabul via online* menurut penafsiran hukum Islam terjadi perbedaan pendapat sehingga pelaksanaan pencatatan nikah khususnya nikah dengan *ijab* dan *qabul via online* juga terjadi perbedaan pendapat. Terkait *ijab* dan *qabul via online* ini, beberapa pandangan lembaga fatwa (MUI, NU, dan Muhammadiyah) masing-masing mempunyai pandangan khusus terkait fenomena kontemporer ini.⁸

Pembeda dengan penelitian yang penulis teliti adalah pada penelitiannya, Fina Septiana Fathka berfokus pada perspektif ulama empat mazhab terhadap pernikahan beda majelis, sedangkan penelitian pada skripsi ini fokus pada pernikahan *online* pada masa pandemi *Covid-19* menurut hasil *Ijtima'* Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Dengan demikian pembahasan dalam skripsi Fina Septiana Fathka berbeda dengan yang penulis teliti.

⁸ Faizal Bachrong, Fathur Marzuki dan Handar Subhandi Bakhtiar, “Praktik Pencatatan Ijab Qabul Via Online dalam Proses Akad Nikah Di Makassar”, *Pusaka Jurnal*, Vol. 7 No. 1, (Juni, 2019)

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Syafira Rahmah yang berjudul “Pernikahan *Via Live Streaming* Dalam *Perspektif* Hukum Islam” pada tahun 2020. Hasil dari penelitian ini, penulis mendapatkan bahwa karya tulis ini menerangkan tentang bagaimana pernikahan *via live streaming* dalam *perspektif* hukum Islam. Pada abstrak penulis skripsi ini menjelaskan jika pernikahan pada umumnya dilakukan secara *face to face* dalam satu tempat, namun dalam pernikahan *via live streaming*, akad dilaksanakan tidak di satu tempat. Bentuknya bervariasi, ada yang antara wali dengan kedua mempelai terpisah, ada pula yang antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuannya saling berjauhan. Secara keseluruhan, salah satu atau beberapa unsur pelaku akad tidak saling bertemu dalam satu tempat. Pernikahan yang dilakukan secara *live streaming* ini harus memenuhi rukun dan syarat yang telah di atur didalam hukum Islam, maka perkawinan yang dilakukan itu sah.⁹

Adapun yang membedakan dengan penelitian yang penulis teliti adalah pada penelitiannya, Syafira Rahmah berfokus pada *perspektif* hukum Islam mengenai pernikahan *via Live Streaming*, sedangkan penelitian pada skripsi ini fokus pada pernikahan *online* pada masa pandemi *Covid-19* menurut hasil *Ijtima’* Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Dengan demikian pembahasan dalam skripsi Muhammad Elva Nanda Lahuri berbeda dengan yang penulis teliti.

⁹ Syafira Rahmah, “Pernikahan *Via Live Streaming* Dalam *Perspektif* Hukum Islam”, *Skripsi* IAIN Bengkulu: 2020

Keempat, tulisan dari Wahibatul Maghfuroh yang berjudul “Akad Nikah Online Dengan Menggunakan *Via Live Streaming* Perspektif Hukum Islam” pada tahun 2021. Dalam artikel ini didapatkan bahwa akad nikah melalui *live streaming* merupakan akad nikah yang dilangsungkan menggunakan media sosial berbasis *live streaming* (seperti *live Instagram*, *WhatsApp*). Undang-Undang dan Hukum Islam telah mengatur bahwa akad nikah dikatakan sah apabila rukun dan syarat nikah dipenuhi tidak boleh berkurang satupun sehingga menurut kacamata Hukum Islam ataupun Kompilasi Hukum Islam adalah sah hanya saja tata caranya dengan menggunakan LiveStreaming.¹⁰

Adapun yang membedakan dengan penelitian yang penulis teliti adalah pada penelitiannya, Wahibatul Maghfuroh berfokus pada perspektif hukum Islam mengenai pernikahan via *Live Streaming* ((seperti *live Instagram*, *WhatsApp*), sedangkan penelitian pada skripsi ini fokus pada pernikahan *online* pada masa pandemi *Covid-19* menurut hasil *Ijtima'* Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Dengan demikian pembahasan dalam artikel Wahibatul Maghfuroh berbeda dengan yang penulis teliti.

Kelima, artikel yang ditulis oleh Mahardika Putera Emas yang berjudul, “Problematika Akad Nikah Via *Daring* dan Penyelenggaraan Walimah Selama Masa Pandemi *Covid-19*” pada tahun 2020. Mahardika

¹⁰ Wahibatul Maghfuroh, “Akad Nikah Online Dengan Menggunakan *Via Live Streaming* Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhsiyyah (JAS)*, Vol. 3 No. 1, (Juni, 2021)

menyimpulkan bahwa akad nikah via *online* atau *daring* menggunakan aplikasi *video call* berbasis internet tidak diperkenankan, hal ini disebabkan karena kewajiban bersatu dalam majelis (*ittihād al-majelis*) secara fisik. Walimahya ditunda agar kerumunan masyarakat dapat dihindari. Solusi yang ditawarkan oleh Mahardika yaitu akad nikah tetap dilaksanakan dengan cara calon mempelai pria ditakwilkan dalam proses akad nikah, sedangkan proses walimah diganti dengan membagikan makanan kepada tetangga dan mereka yang membutuhkan.¹¹

Adapun yang membedakan dengan penelitian yang penulis teliti adalah pada penelitiannya, Mahardika Putera Emas berfokus terhadap Problematika Akad Nikah Via *Daring* dan Penyelenggaraan Walimah Selama Masa Pandemi Covid-19, sedangkan penelitian pada skripsi ini fokus pada pernikahan *online* pada masa pandemi *Covid-19* menurut hasil *Ijtima'* Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Dengan demikian pembahasan dalam artikel Mahardika berbeda dengan yang penulis teliti.

Keenam, artikel dari beberapa penulis, diantaranya Muhammad Alwi Al Maliki dan Asep Saepudin Jahar. artikel tersebut berjudul “Dinamika hukum akad nikah via teleconference di Indonesia” pada tahun 2020. Dalam artikel ini didapatkan bahwa terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama yang berdasar pada perbedaan metode pemahaman teks al-qur'an dan hadis tentang pernikahan dan perkembangan ilmu pengetahuan

¹¹ Mahardika Putera Emas, “Problematika Akad Nikah Via *Daring* dan Penyelenggaraan Walimah Selama Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Batutulis Civil Law Review* Vol. 1 No. 1, (November 2020).

dan teknologi. Di Indonesia, praktik akad nikah via teleconference secara yuridis-filosofis dapat dilakukan karena fasilitas telah lengkap dan syarat-syaratnya dapat dipenuhi. Meskipun demikian bila ditelaah dari aspek sosiologis, paradigma mayoritas masyarakat muslim mengenai sakralitas pernikahan masih kuat sehingga kebolehan praktik akad nikah tersebut masih sulit untuk diterima dan diterapkan di tengah-tengah mereka.¹²

Adapun yang membedakan dengan penelitian yang penulis teliti adalah pada penelitiannya, Muhammad Alwi Al Maliki dan Asep Saepudin Jahar berfokus pada perspektif sebagian besar ulama khususnya Imam Syafi'i dan hukum Islam terhadap pernikahan *online* di masa pandemi, sedangkan penelitian pada skripsi ini fokus pada pernikahan *online* pada masa pandemi *Covid-19* menurut hasil *Ijtima'* Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Dengan demikian pembahasan dalam artikel Muhammad Alwi Al Maliki dan Asep Saepudin Jahar berbeda dengan yang penulis teliti.

Dapat disimpulkan perbedaan penelitian ini yang berfokus pada hasil *Ijtima'* Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait pernikahan *online* pada masa pandemi *Covid-19*, dengan beberapa penelitian yakni penelitian Muhammad Elva Nanda Lahuri; Muhammad Alwi Al Maliki dan Asep Saepudin Jahar berfokus perspektif Imam Syafi'i dan hukum Islam terhadap pernikahan *online*. Penelitian Fina Septiana Fathka berfokus perspektif ulama empat mazhab terhadap pernikahan beda

¹² Muhammad Alwi Al-Maliki dan Asep Saepudin Jahar, "Dinamika Hukum Akad Nikah Via Teleconference di Indonesia", *Jurnal Kajian Interdisipliner Islam Indonesia*, Vol. 10 No. 2 (2020)

majelis. Penelitian Syafira Rahmah; Wahibatul Maghfuroh berfokus perspektif hukum Islam mengenai pernikahan *Live Streaming* dinyatakan sah. Penelitian Mahardika Putera Emas berfokus Problematika Akad Nikah Via *Daring* dan Penyelenggaraan Walimah Selama Masa Pandemi Covid-19.

E. Kerangka Teoritik

Pernikahan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 1 dikatakan bahwa perkawinan ialah “ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹³ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti definisi Undang-undang tersebut, namun bersifat menambah penyelesaian, yaitu bahwa perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah SWT, dan melaksanakannya merupakan ibadah. Ungkapan akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* merupakan penjelasan dari ungkapan ikatan lahir batin yang terdapat dalam rumusan Undang-undang yang mengandung arti

¹³ Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Bandung: Citra Umbara, 2013), hlm 2.

bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata-mata perjanjian yang bersifat keperdataan.¹⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 6 ayat 1 untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.¹⁵ Ayat 2 perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.¹⁶ Adapun dalam melaksanakan perkawinan, agama mengatur tata cara pelaksanaan perkawinan yang harus dipenuhi, yaitu harus adanya rukun dan syarat perkawinan. Sebagaimana rukun dan syarat perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 14 yaitu:¹⁷

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah
- d. 2 orang saksi
- e. *Ijab dan qabul*

Subtansi pernikahan itu ialah akad (perjanjian) calon mempelai wanita dan calon mempelai pria menjadi keluarga *sakinah* (tentram),

¹⁴ Depag RI, "Kompilasi Hukum Islam", (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1999), hlm.14.

¹⁵ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 6 ayat 1

¹⁶ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 6 ayat 2

¹⁷ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 14

mawaddah wa rahmah (cinta kasih). Hukum Islam ditegaskan bahwa “perkawinan dinyatakan termasuk bentuk ibadah *muqayyah* yang keabsahannya terletak pada syarat dan rukunnya”, maka tidak dianggap sah kalau syarat dan rukunnya ada yang tidak terpenuhi. Rukun-rukun atau unsur-unsur esensialnya adalah *ijab* dan *qabul*. Nikah *online* yang dilakukan proses akad nikah melalui *video call*, wali mengucapkan *ijabnya* di suatu tempat dan suami mengucapkan *qabulnya* dari tempat lain yang jaraknya berjauhan. Ucapan *ijab* dari wali dapat didengar dan dilihat dengan jelas oleh calon suami. Begitu pula sebaliknya, ucapan *qabul* calon suami dapat didengar dan dilihat dengan jelas oleh wali pihak perempuan.¹⁸

Nikah *online* merupakan suatu bentuk pernikahan yang transaksi *ijab* dan *qabul* dilakukan melalui keadaan yang terhubung dengan jaringan atau sistem internet (*via online*). Jadi antara mempelai lelaki dengan mempelai perempuan, wali dan saksi tidak saling bertemu dan berkumpul dalam satu tempat yang ada dan ditampilkan hanyalah bentuk visualisasi dari kedua belah pihak melalui bantuan alat elektronik yang berkaitan dengan internet. Nikah *online* dalam pengertian umum ialah pernikahan yang komunikasinya dilakukan dengan bantuan komputer kedua tempat, yang masing-masing dapat terhubung kepada *file server* atau *network* dan menggunakan media *online* sebagai alat bantu. Media *online* ialah sebuah media yang berbasis telekomunikasi dan multimedia (komputer atau

¹⁸ M. Asgaff Aznan Siregar, “Analisis Hukum Islam Tentang Keabsahan Akad Nikah *Online* Saat Pandemi Covid-19”, *Tesis* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2022), hlm.14.

internet), di dalamnya terdapat portal, *website* (situs web), radio *online*. TV *online*, *e-mail* dan lain-lain, dengan karakteristik masing-masing sesuai dengan fasilitas yang memungkinkan *user* memanfaatkannya, yang tentunya bersumber pada *cache server* dan jaringan internet.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai organisasi Islam di Indonesia yang terhimpun atas organisasi-organisasi Islam di Indonesia seperti NU, Muhammadiyah. MUI memiliki komisi fatwa yang bertugas untuk pembentukan fatwa-fatwa MUI yang telah banyak membantu perkara-perkara terkait persoalan pengamalan kehidupan Islami yang ada di masyarakat, termasuk seputar pernikahan. Terkait pernikahan, peran komisi fatwa dapat dilihat pada fatwa-fatwa yang tertuang dalam banyak media, baik berupa karya tulis maupun media massa ataupun media sosial. Pernikahan beda agama dan nikah di bawah tangan merupakan beberapa persoalan seputar pernikahan yang dijawab oleh komisi fatwa MUI, termasuk pernikahan secara *online*.

Dalam hukum Islam termasuk ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, tidak terdapat ketentuan yang khusus mengatur mengenai perkawinan *online*. Namun perkawinan tersebut sah bila dilakukan harus memenuhi semua rukun nikah yang diatur pada Pasal 14 KHI, seperti adanya calon suami dan calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan *ijab qabul*.¹⁹ Berdasarkan hal ini, penulis pada penelitian ini menggunakan teori

¹⁹ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 14

Al-maslahah yang digunakan sebagai kacamata dalam melihat dan menyinkronkan pernikahan nikah *online* dan keabsahannya menurut perspektif hukum Islam, sehingga dapat dilakukan pencarian titik temu antara beberapa elemen tersebut.

Mashlahah (مصلحة) berasal dari kata *shalaha* (صلاح) dengan penambahan “*alif*” di awalnya yang secara arti kata berarti “baik” lawan dari kata “buruk” atau “rusak”. Ia adalah *mashdar* dengan arti kata *shalâh* (صلاح), yaitu “manfaat” atau “terlepas dari padanya kerusakan”. Pengertian *mashlahah* dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”, artinya yang umum adalah segala yang mendatangkan manfaat, baik melalui cara mengambil dan melakukan suatu tindakan maupun dengan menolak dan menghindarkan segala bentuk yang menimbulkan kemudharatan dan kesulitan.²⁰ *Mashlahah* itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan.²¹

Menurut Imam Al Ghazali, masalah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum jika:²²

- a. Masalah mursalah aplikasinya sesuai dengan ketentuan syara’

²⁰ Said Ramadhan Al-Buthi, “*Dhawabit Al-Maslahah fi al-Syari’ah al-Islamiyah*”, (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1977), hlm. 23.

²¹ Amir Syarifuddin, “*Ushul Fiqh Jilid 2*”, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm.366.

²² Mukhsin Jamil, “*Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*”, (Semarang: Walisongo Press, 2008), hal. 24.

- b. Masalah mursalah tidak bertentangan dengan ketentuann nash syara' (al-Qur'an dan al-Hadits).
- c. Masalah mursalah adalah sebagai tindakan yang dzaruri atau suatu kebutuhan yang mendesak sebagai kepentingan umum masyarakat.

Pernikahan secara *online* adalah suatu kepentingan masyarakat dalam konteks fiqih sebagai wujud kepekaan terhadap syariat Islam dalam menghadapi tantangan perkembangan zaman agar kemaslahatan tercapai terutama saat menghadapi kedaruratan wabah pandemi Covid-19, maka disinilah urgensi hasil *Ijtima'* Ulama Majelis Ulama Indonesia mengenai keabsahan pernikahan *online* dalam memberikan fatwanya.

Berdasarkan analisis di atas, penulis tertarik mengenai analisis normatif terhadap hasil *Ijtima'* Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait pernikahan *online* pada masa pandemi Covid-19 dan analisis yuridis terhadap hasil *Ijtima'* Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait pernikahan *online* pada masa pandemi Covid-19.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penyusunan penelitian ini adalah

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penyusunan skripsi ini adalah *library research* (penelitian pustaka). Penulis mengumpulkan data-data

dari berbagai sumber tertulis, yang berkaitan dengan variabel-variabel objek yang ada dalam penelitian ini. Baik berupa buku, artikel ilmiah, dan media *online* yang ada kaitannya dengan pernikahan *online* pada masa pandemi *Covid-19* menurut hasil *Ijtima'* Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu suatu penelitian yang meliputi proses pengumpulan data, penyusunan dan menjelaskan mengenai data-data yang terkumpul kemudian data tersebut dianalisa dan melahirkan kesimpulan.²³ Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisa terhadap pernikahan *online* pada masa pandemi *Covid-19* menurut hasil *Ijtima'* Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan merupakan cara memandang atau menjelaskan suatu gejala atau peristiwa.²⁴ Pendekatan pada penelitian ini adalah pendekatan normatif dan yuridis. Pendekatan normatif yaitu pembahasan yang didasarkan pada teori dan konsep-konsep hukum Islam yang ada.²⁵ Pendekatan yuridis yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini

²³ Winarno Surakhmad, "*Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah: Dasar, Metoda, Teknik.*" (Tarsito: Bandung, 1982). hlm. 140.

²⁴ Khoiruddin Nasution, "*Pengantar Studi Islam*", (Depok: Rajawalipers, 2018), hlm. 147.

²⁵ *Ibid.*,... hlm. 215.

dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer diperoleh dengan melakukan serangkaian kegiatan membaca literatur-literatur berupa kitab-kitab, penelitian terdahulu, Peraturan Perundang-undangan dan literatur hukum Islam

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang penulis gunakan adalah diperoleh dari Buku, Artikel, Karya Ilmiah dan informasi dalam website, serta sumber bacaan media massa maupun sumber bacaan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan atau tema yang penulis teliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

A. Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang akan diselesaikan.²⁶ Teknik ini

²⁶ Alif Maelani, "Konsep Pola Asuh Munif Chatib Dalam Buku yang Berjudul Orang Tuanya Manusia", *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta: 2015, hlm 41.

digunakan untuk memperoleh dasar-dasar dan pendapat secara tertulis yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

B. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui penelaahan sumber tertulis seperti dokumen-dokumen, buku, serta peraturan-peraturan yang berkenaan dengan permasalahan penelitian.²⁷

6. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Adapun obyek penelitian ini adalah hasil *Ijtima'* Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait pernikahan *online*.

7. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis data dengan pengumpulan data (data collecting), reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan (conclusion).²⁸ Pengumpulan data ialah akumulasi data-data yang diperlukan dalam penelitian. Reduksi data merupakan pemusatan dan pemilihan data yang dilakukan selama proses penelitian. Penyajian data adalah penyajian hasil penelitian kepustakaan dan dokumentasi dalam bentuk uraian

²⁷ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm 114.

²⁸ Matthew B Miles, *Qualitative Data Analysis A Sourcebook of New Methods*. (Arizona: Sage Publications, 2014), hal. 23.

singkat, bagan, atau hubungan kategori. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan dengan menverifikasi hasil lapangan sehingga validitasnya terjamin.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, untuk mempermudah dalam memahami isi skripsi, maka penulis menyusun dan membagi isi skripsi ini dalam lima bab, dan tiap-tiap bab yang didalamnya terdapat beberapa sub bab. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama membahas pendahuluan memuat latar belakang masalah, rumusan masalah yang menjelaskan terkait hal apa yang melatarbelakangi penulis mengambil tema ini. Kemudian dari latar belakang masalah tersebut akan muncul rumusan masalah yang merinci masalah apa saja yang muncul dari latar belakang masalah tersebut yang hendak dicarikan jawabannya melalui penelitian ini. Selanjutnya tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan agar pembahasan dalam penelitian ini lebih mudah dipahami.

Bab kedua merupakan tentang mengenai landasan teori mengenai pernikahan dan pernikahan *online* dan ruang lingkungannya untuk membantu penulis dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Hal ini

sangat penting karena merupakan dasar untuk mengenal objektif objek yang diteliti, serta sebagai dasar Analisa bab selanjutnya.

Bab ketiga berisi pembahasan mengenai objek penelitian. Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang gambaran tentang Majelis Ulama Indonesia dan *Ijtima'* Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia serta Hasil *Ijtima'* Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait pernikahan *online*. Hal ini diperlukan untuk mendukung analisis dalam penelitian ini terhadap problematika yang terjadi pada objek yang diteliti.

Bab keempat memuat hasil penelitian dengan melakukan analisis normatif dan yuridis tinjauan terhadap hasil *Ijtima'* Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta terkait pernikahan *online* pada masa pandemi *Covid-19*.

Bab kelima merupakan tahap akhir dalam penulisan skripsi ini yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian ini, yang di dalamnya memuat jawaban dari rumusan masalah penelitian dan juga saran-saran yang bertujuan untuk pengembangan pada penelitian selanjutnya, sebagai pelengkap dari penelitian ini, dicantumkan pula daftar pustaka yang berisi sumber-sumber rujukan ilmiah dari penelitian ini, serta lampiran-lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian sebagai jawaban atas rumusan masalah yang dijabarkan pada pendahuluan, sebagai berikut:

1. Gambaran hasil *Ijtima'* ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait pernikahan *online* pada masa pandemi *Covid-19* dinarasikan dengan kalimat bahwa ketentuan hukum akad nikah dengan menggunakan cyber teknologi (komunikasi secara *online*) menurut hasil *Istijima'* Komisi Fatwa MUI diantaranya:
 - a) Pada dasarnya akad nikah hukumnya sah jika memenuhi syarat ijab kabul, yakni dilaksanakan secara *ittihad al-majlis* (berada dalam satu tempat), dengan lafadz yang *sharih* (jelas), dan *ittishal* (bersambung antara ijab dan kabul secara langsung).
 - b) Dalam hal calon mempelai pria dan wali tidak bisa berada dalam satu tempat secara fisik, maka ijab qabul dalam pernikahan dapat dilakukan dengan cara *tawkil* (mewakikan).
 - c) Dalam hal para pihak tidak bisa hadir dan atau tidak mau mewakikan (*tawkil*), pelaksanaan akad nikah secara online dibolehkan dengan syarat sebagai berikut:

- Wali nikah, calon pengantin pria, dan dua orang saksi dipastikan terhubung melalui jejaring virtual meliputi suara dan gambar (*audio visual*).
 - Dalam waktu yang sama (*real time*).
 - Adanya jaminan kepastian tentang benarnya keberadaan para pihak.
 - Dihadiri dan dicatat oleh pejabat pembuat akta nikah (KUA).
- d) Pernikahan *online* yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) hukumnya tidak sah.
2. Menurut perspektif normatif kaidah fiqh yang disepakati oleh para ulama melalui Komisi Fatwa MUI, juga berdasarkan teori mashlahah yang dikemukakan oleh Imam Al Ghazali, menegaskan keabsahan pernikahan *online* dapat dilakukan, apabila syarat nikah dan rukunnya telah terpenuhi. Peralunya, kondisi darurat dan pertimbangan kemaslahatan yang menyebabkan tidak dapat melangsungkan akad nikah tatap muka dalam satu majelis pada masa pandemi covid-19. Pernikahan secara *online* merupakan sebuah inovasi untuk menjawab permasalahan yang menghambat atau kesulitan para calon pasangan untuk menikah di masa pandemi covid-19.
3. Menurut perspektif yuridis, hasil *ijtima'* dari Komisi Fatwa MUI terkait pernikahan *online* pada masa pandemi covid-19 memiliki kesesuaian dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 1 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 14, 27, 29 yang

menetapkan pernikahan secara *online* pada masa pandemi covid-19 dikatakan sah, apabila memenuhi rukun dan syarat pernikahan serta memiliki kekuatan hukum tetap.

B. Saran

1. Proses pelaksanaan dan keabsahan akad nikah secara *online*, dari hasil penelitian ini diharapkan kepada petugas kantor urusan agama (KUA) dan lembaga terkait di seluruh Indonesia melalui edukasi dan sosialisasi mengenai tata cara, rukun dan syarat pernikahan *online*, sehingga dapat mempermudah para calon pasangan yang hendak melangsungkan akad nikahnya secara *online*.
2. Bagi Masyarakat, diharapkan proses akad nikah secara *online* dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat pernikahan, meskipun belum ada aturan yang mengatur secara spesifik mengenai pernikahan secara *online*, namun hanya ada beberapa aturan yang dapat dijadikan dasar hukum pelaksanaan pernikahan secara *online* dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum tetap, sepanjang belum ada aturan peraturan yang secara eksplisit melarang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama. *Al-Qur'anul Karim Dan Terjemahannya*. Jakarta: Yayasan Al Manarah Al Islamiyah. 2013.

B. Fiqh/Ushul Fiqh/Hukum Islam

Abdullah. *Problematika Akad Nikah Online Dalam Pandangan Tokoh Pesantren Di Kabupaten Jember*. Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. 2022

Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo 1992.

Abidin & Aminudin, Slamet. *Fiqh Munakahat Jilid*. Bandung: CV Pustaka Setia. 1999.

Abu Syuja Ahmad, Al-Qadhi. *Fiqh Sunnah Imam Sfa'i*. Jakarta: Fathan Media Prima. 2018.

Ahmad Saebani, Beni. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Cv Pustaka Setia. 2001.

Ahmad Yahya Al-Faifi, Sulaiman. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq, Terj. Ahmad Tirmidzi, Futuhal Arifin Dan Farhan Kurniawan*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2013.

Aznan Siregar, M. Asegaff. *Analisis Hukum Islam Tentang Keabsahan Akad Nikah Online Saat Pandemi Covid-19*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung. 2022.

Bariah, Oyoh. Rekonstruksi Pencacatan Perkawinan dalam Hukum Islam. *Solusi*. 2015. Vol 1. No 4.

Dailamy Munif, Achmad. *Pernikahan Virtual Di Masa Pandemi Covid 19 Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Pernikahan Di Magersari Mojokerto)*. Surabaya: UIN Sunan Ampel. 2022.

Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: KENCANA. 2015.

- Elva Nanda Lahuri, Muhammad. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Online Pada Masa Pandemi Covid-19*. Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2022.
- Fatah Idris, Abdul. *Menggugat Istinbath Hukum Ibnu Qayyim: Studi Kritik Terhadap Metode Penetapan Hukum Ibnu Qayyim Al-Jauziyah*. Semarang: Pustaka Zaman. 2007.
- Idris Ramulyo, Mohd. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2004.
- Jamil, Mukhsin. *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*. Semarang: Walisongo Press. 2008.
- Jawad Mughniyah, Muhammad. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera. 2011.
- Maghfuroh, Wahibatul. Akad Nikah Online Dengan Menggunakan Via Live Streaming Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhsiyyah (JAS)*. 2021. Vol. 3 No. 1.
- Makmun, Najamuddin. *Fawaidul Hifzi*. Praya: Bariklana. 2001.
- Muzhar, Muhammad Atho. *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: INIS. 1993.
- Nurdin, Zurifah. *Perkawinan (Perpektif Fiqh, Hukum Positif Dan Adat Di Indonesia)*. Bengkulu: Penerbit Elmarkazi. 2010.
- Nurhayati, Agustina. Pernikahan Dalam Prespektif Al-Qur'an. *Jurnal Asas*. 2011. Vol. 3 No. 1.
- Rahmah, Syafira. *Pernikahan Via Live Streaming Dalam Perspektif Hukum Islam*. Bengkulu: IAIN Bengkulu. 2020.
- Rahman Ghozali, Abdul. *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Kencana. 2003.
- Rahman, Syamsuddin Muir, Jumni Nelli. Nikah Online Perspektif Kaidah *Fiqh Al-Masyaqqah Tajlib Al-Taisir*. *Jurnal Keislaman*. 2023. Vol. 6 No. 1.
- Rahmawati. *Istinbāḥ Hukum: Teungku Muhammad Hasby Ash-Shiddieqy*. Yogyakarta: Deepublish. 2015
- Raisuni, Qutb Ar. *Shina'atu Al-Fatwa Fi Al-Qadhaya Al-Mu'ashirah*. Beirut: Dar Ibnu. 2003.

- Ramadhan Al-Buthi, Said. *Dhawabit Al-Maslahah Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyah*. Beirut: Muassasah Ar-Risalah. 1977.
- Riadi, M. Irfan. Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif). *Ulumuddin*. 2011. Vol. 7 No. 1.
- Rokhmad, Abu. *Ushul Al-Fiqh*. Semarang: Cv. Karya Abadi Jaya. 2015
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2009.
- Sam, Ichwan. *Ijma' Ulama Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI Se Indonesia III Tahun 2009*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia. 2009.
- Samin Dan Andi Nurmaya Aroeng, Sabri. *Fikih II*. Makassar: Alauddin Press. 2010.
- Septiana Fathka, Fina. *Akad Nikah Beda Majelis Perspektif Ulama Empat Mazhab*. Purwokerto: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. 2021.
- Sidiqa Ahmad, Muhammad Hadi, Dan Jabal Nur, Fauzia. Praktik Nikah Via Zoom Di Masa Pandemi Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Media Sosial). *Jurnal Kalosara*. 2021. Vol. 1 No. 2.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana. 2014.
- Tihami. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pres. 2009.
- Usman, M. *Rekonstruksi Teori Hukum Islam: Membaca Ulang Pemikiran Reaktualisasi Hukum Islam Munawir Sjadzali*. Yogyakarta: LKIS. 2015.
- Yahya, Imam. *Dinamika Ijtihad NU*. Semarang: Walisongo Press. 2008.
- Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islamiwa Adillatuhu*. Beirut: Dar Al-Fikr. 1989.
- Zuhdi, Aprizon. *Kedudukan Dan Peranan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Pembentukan Hukum Nasional*. Pekanbaru: Universitas Islam Riau Pekanbaru. 2020.

C. Hukum Umum

Alwi Al-Maliki dan Asep Saepudin Jahar, Muhammad. *Dinamika Hukum Akad Nikah Via Teleconference Di Indonesia. Jurnal Kajian Interdisipliner Islam Indonesia*. 2020. Vol. 10 No. 2

Bafadhal, Syafiq. *Legitimasi Pernikahan Yang Dilakukan Secara Online Berdasarkan Hukum Di Indonesia*. Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram. 2020.

Darti, Yuli. Peran Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Pembangunan Hukum di Indonesia. *Reformasi Hukum*. 2017. Vol. 21 No. 1.

Susila Utama, Widhi. *Aspek-Aspek Yuridis Perkawinan Teleconference Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Bandung: Universitas Pasundan. 2006.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang R.I Nomor 16 Tahun 2019

E. Metodologi Penelitian

Abubakar, Rifa'I. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga. 2021.

Miles, Matthew B. *Qualitative Data Analysis A Sourcebook of New Methods*. Arizona: Sage Publications. 2014.

Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah: Dasar, Metoda, Teknik*. Bandung: Tarsito. 1982.

F. Lain-Lain

Alhamdani, H. S. A. *Risalah Nikah*. Jakarta: Amani. 1980.

- Bagian Proyek Sarana Dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji. *Modul Pelatihan Auditor Internal Halal*. Jakarta: Departemen RI. 2003.
- Fagel, Michael. *Principles Of Emergency Management Hazard Specific Issues And Mitigation Strategies*. New York: CRC Press. 2011.
- Fahrullah. *Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Yogyakarta Dalam Menghadapi Masyarakat Multikultural*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2005
- Fahrullah. *Pernikahan Secara Virtual Di Masa Pandemi Covid-19 Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2021.
- Glasman, James. *Mathematics Of The Coronavirus Pandemic And Social Distancing*. New York: Treasure Trove Of Math. 2020.
- Hadiwardoyo, Wibowo. Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19. *Journal Of Business And Entrepreneurship*. 2020. Vol. 2 No. 2.
- Jamil, Mukhsin. *Membendung Despotisme Wacana Agama*. Semarang: Walisongo Press. 2010.
- Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia VI Tahun 2018
- Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia VII Tahun 2021
- Mufarraj, Sulaiman Al. *Bekal Pernikahan*. Jakarta: Qisthi Press. 2003.
- Nasution, Khoiruddin. *Pengantar Studi Islam*. Depok: Rajawalipers. 2018.
- Porta, Miquel. *A Dictionary Of Epidemiology*. New York: Oxford University Press Inc. 2008.
- Putera Emas, Mahardika. Problematika Akad Nikah Via Daring Dan Penyelenggaraan Walimah Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Batutulis Civil Law*. 2020. Vol. 1 No. 1
- Roy, Arundati. The Pandemic Is A Portal. *Journal Of Pax Christi Australia*. 2020. Vol. 45 No. 2.
- Sharma, Abhisek. *Coronavirus Ayurvedic Approach To Coronavirus*. Haryana: Balanced Bites. 2009.

Wibiasana, Wahyu. Pernikahan dalam Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*. 2016. Vol. 14 No. 2.

Zein, Satria Effendi M. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana. 2004.

Zhou, Min. Coronavirus Disease 2019 (Covid-19): A Clinical Update. *Journal National Research Center For Translational Medicine*. 2020. Vol. 14 No. 2.

<https://www.liputan6.com/regional/read/4211242/kegugupan-pengantin-kolaka-meski-menikah-via-video-call-saat-pandemi-covid-19>.
Diakses Pada 25 Desember 2022.

<https://muidiy.or.id/>. Diakses pada 11 maret 2023.

<https://majelisulama.com/>. Diakses pada tanggal 11 maret 2023.

<http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/ijtima-ulama-2003.pdf>.
Diakses pada tanggal 11 maret 2023.



Lampiran I

TERJEMAHAN

Hal	Footnote	Ayat Al Qur'an/Hadis	Terjemahan
BAB I			
2	2	Ar Rum (30): 21	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
BAB II			
33	6	An-Nisā' (3): 1	Hai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri dan dari padanya Allah menciptakan isterinya, dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silahtuhrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.
34	7	An-Nisā' (3): 3	Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: